



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
15. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

16. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
17. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
22. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
23. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
24. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
25. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
27. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

28. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
29. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
30. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;

- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- g. Sinergitas.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.
- (3) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 13

Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 15

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja.

Pasal 16

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3 Tim Teknis

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Pasal 19

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Pasal 20

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4 *Focal Point* PUG

Pasal 21

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.

Pasal 22

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;

- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 23

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Sumber Daya

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keenam Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 25

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 26

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;

- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 27

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh Alat Analisis

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 29

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 30

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 31

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 33

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 35

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 36

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 37

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 41

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Pokja* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 42

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
 - c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis dan *Focal Point* PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Kabupaten/Kota;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 37 dan Pasal 48 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-54/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frase “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frase “asas kesetaraan” merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan frase “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan frase “asas non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan frase “asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.